

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PERBEDAAN
TARIF OJEK ONLINE *MAXIM* DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

SOLIHUDDIN
NIM. 11920212204

**PROGRAM STUDI S1
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023 M/1444 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap perbedaan**

tarif ojek online *maxim* di Kota Pekanbaru”, yang ditulis oleh:

Nama : Solihuddin

NIM : 11920212204

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Maret 2023

Pembimbing 1

Ade Fariz Fahrullah, M.Ag
 NIP. 19671112 200501 1 006

Pembimbing 2

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag
 NIP.197302231998031004

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERBEDAAN TARIF OJEK ONLINE MAXIM DI KOTA PEKANBARU** yang ditulis oleh:

Nama : Solihuddin
 NIM : 11920212204
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 05 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

\ Ketua

Dr. H. Ismardi M.Ag

Sekretaris

Muslim., S.Ag, SH, M.Hum

Penguji I

Dr. Hendri K, S. HL., M.Si.

Penguji II

H. Samsyudin Muir, Lc., MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1005



SURAT PERNYATAAN

yang bertandatangan di bawah ini :

: Solihuddin

: 11920212204

Tempat, Tgl. lahir : Pekanbaru /06 April 2000

Pendidikan Pascasarjana : Syariah Dan Hukum

: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: PRAKTIK AKAD IJARAH PADA
PEMBIBITAN TANAMAN JERUK DI DESA PULAU JAMBU KECAMATAN KUOK
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tertera di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Mei 2023
Yang membuat pernyataan



Solihuddin
NIM : 11920212204

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Solihuddin (2023): Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Perbedaan Tarif Ojek Online *Maxim* di Kota Pekanbaru”

Penelitian ini adalah di lapangan, Masalahnya terletak pada perbedaan tarif ojek online *maxim* yang mana pergi dan pulang nya berbeda walaupun tujuannya sama, yang mana dengan jumlah informan sebanyak 3 orang yang terdiri dari *driver* ojek online, konsumen, dan admin kantor *maxim*. Asal data primer penelitian ini diperoleh langsung di lapangan dengan memakai yang akan terjadi observasi, serta wawancara. Sedangkan metode analisa yang dipergunakan merupakan metode analisis naratif kualitatif, yaitu selesainya data terkumpul, maka diklarifikasikan pada pemaparan serta penjelasan.

Latar belakang dari masalah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap perbedaan pembayaran upah *driver* ojek online *maxim* tersebut dengan aplikasi yang di awal di pesan walau jarak yang di tempuhnya sama, dimana dapat membuat bingung konsumen terutama *driver* yang mana sewaktu pergi tarif nya besar sewaktu pulang dengan jarak yang sama dan dengan konsumen yang sama malah tarifnya berkurang.

Sesuai hasil penelitian dapat disimpulkan, jika dipandang berdasarkan fiqih muamalah berasal segi resiko maka perbedaan tarif ojek online ini berdampak pada *driver*, yang mana yang awal nya tarif nya besar sewaktu mendapatkan orderan kembali dengan tujuan yang sama tarif nya malah murah berbeda dengan di awal tadi padahal tujuannya sama, dan dapat mengakibatkan kemudahan baik bagi *driver* maupun konsumen dan dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

Dalam prinsip Muamalah, Boleh dalam adanya perbedaan harga ini tetapi disertai dengan kejelasan perbedaannya seperti jarak *driver* dan konsumen terlalu jauh sehingga terhitung jarak penjemputannya, dan konsumen memiliki tanda ceklis dan bintang yaitu konsumen adalah konsumen tetap sehingga diberi diskon.

Kata Kunci: Upah Mengupah (*ijarah*), Ojek online *Maxim*, Harga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Segala puji dan syukur Allah SWT yang telah menghimpahkan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PERBEDAAN TARIF OJEK ONLINE MAXIM DI KOTA PEKANBARU”**. Merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Serjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Program Studi Stara Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Supardi dan Ibunda tercinta Nuraida dan kakak saya Annisa. Yang telah memberikan dukungan, motivasi, arahan, dan kasih sayang terbaik dalam mendidik penulis hingga sekarang ini.

2. Bapak prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta jajarannya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya.

Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag sebagai ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.si, sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Bapak Dr. Heri Sunandar, Mcl, yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi Amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

6. Bapak Ahmad Adri Rifa'I, M.Ag, yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi Amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan yang akan datang.

8. Terima kasih kepada Rozi Maulana selaku *Driver maxim* yang senantiasa selalu meluangkan waktunya buat saya wawancara dan bertanya yang tidak saya ketahui, semoga beliau dilancarkan rezeki nya dan di berikan selalu kesehatan.

9. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah C angkatan 2019 yang telah memotivasi serta membantu penulis dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan skripsi ini, harapan saya semoga kita nantinya sama-sama lulus dan wisuda bersama, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

10. Untuk Indah Ayu Lestari, saya ucapkan terima kasih karena telah meminjamkan saya laptop selama saya mengerjakan skripsi ini dan selalu mendukung dan mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik, dan semoga dengan adanya skripsi ini menjadi bermanfaat terkhusus bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

Wassalam'ualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 06 Maret 2023

Penulis,

SOLIHUDDIN
NIM. 11920212204

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Upah-Mengupah (<i>Ijarah</i>)	9
1. Pengertian upah (<i>ijarah</i>)	9
2. Dasar Hukum upah (<i>ijarah</i>)	14
3. Rukun dan Syarat dalam (<i>Ijarah</i>)	17
4. Dasar Hukum Upah menurut undang-undang	17
5. Macam-Macam upah	19
6. Prinsip-Prinsip upah(<i>ijarah</i>)	19
B. Tarif	26
1. Defenisi Tarif	26
2. Penetapan Tarif	28
3. Jenis-Jenis Tarif	29
C. Jasa Transportasi	30
1. Pengertian Transportasi	30
2. Tujuan dan Manfaat Transportasi	32
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian	36
D. Informan Penelitian	36
E. Sumber Data	37
F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Teknik Analisa Data	38
H. Metode Penulisan	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian	40
1. Sejarah ojek online <i>maxim</i>	40
2. Visi dan Misi Perusahaan <i>Maxim</i>	41
B. Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Perbedaan Tarif Jasa pada ojek online <i>maxim</i> Pekanbaru	60

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perbedaan tarif <i>maxim</i> pada Konsumen dan driver.....	42
Gambar 2.2 Perbedaan tarif <i>maxim</i> pada driver dan konsumen	43
Gambar 2.3 Orderan di luar Kota Pekanbaru.....	44
Gambar 2.4 Konsumen yang mendapat potongan atau diskon	45



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, di bumi ini tidak dapat menciptakan diri dari berbagai macam kebutuhan, dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut manusia membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial, yakni makhluk yang senantiasa saling membutuhkan satu sama lain dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah muamalah. Muamalah yaitu hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan.¹

Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Secara umum muamalah mencakup dua aspek, yakni aspek adabiyah dan madaniyah. Aspek adabiyah yakni kegiatan muamalah yang berhubungan dengan kegiatan adab dan akhlak, sedangkan aspek madaniyah adalah aspek yang berhubungan dengan kebendaan.²

Dalam bermuamalah Allah melarang hambanya memakan harta orang lain secara batil dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain. Hal ini dijelaskan pada firman Allah SWT, Surah An-Nisa '(4) : 29 :

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012, cet ke-1, h.2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٥١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam kegiatan bermuamalah terdapat salah satu hal yang harus dipenuhi, yaitu akad. Akad merupakan salah satu awal untuk seseorang melakukan kegiatan bermuamalah, dikarenakan akad menjadi langkah awal seseorang untuk melakukan kesepakatan awal dalam kegiatan bermuamalah, agar terpenuhinya perikatan antara kedua belah pihak, agar tidak ada terjadinya penyimpangan terhadap kegiatan bermuamalah yang dapat merugikan konsumen maupun produsen.³

Kegiatan bermuamalah senantiasa mengikuti arus perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan informasi serta kebutuhan manusia yang semakin meningkat menjadikan banyak peluang untuk membuka usaha, baik dalam aspek kebendaan maupun jasa. Akad-akad yang dikenal sejak zaman Rasulullah SAW pun semakin berkembang bentuk pengaplikasiannya. Hal-hal yang dijadikan sebagai objek akad semakin beragam. Terdapat berbagai cara pengaplikasiannya, seperti penyewaan mobil, sewa rumah, jasa konsultan, jasa pencucian pakaian dan lain sebagainya.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah, Al-ma'rif*, Bandung, 1995, h. 24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu jasa transportasi online yang sudah ada di berbagai kota besar di Indonesia yakni *maxim* yang merupakan perusahaan transportasi online asal Rusia. Dikatakan bahwa *maxim* dimulai dari layanan taxi kota Chardinsk di penguungan Ural Rusia, *maxim* berdiri pada tahun 2003 dan di tahun 2014 memperluas usahanya dengan membuka cabang di berbagai negara, pada tahun 2018 *Maxim* membuka cabang di Indonesia, dan masuk ke kota Pekanbaru pada tahun 2019.⁴

Usaha jasa ojek online termasuk usaha layanan jasa, sehingga ojek ini menggunakan akad *ijarah*. *Ijarah* telah di atur dalam syariat Islam, *Ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, karena itu akad antara *driver* dengan konsumen, *Maxim* ialah termasuk ke dalam akad *ijarah*.⁵ Upah mengupah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati. Upah mengupah yaitu mengambil manfaat tenaga manusia, menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya.

Maka hubungan antara driver dengan konsumen *Maxim* ialah sebagaimana seseorang menyewa pihak kedua yaitu driver *Maxim* untuk mengerjakan sesuatu atas perintah pihak pertama dengan sebuah akad sesuai pada aplikasi *Maxim*, setelah perintah itu dilaksanakan pihak kedua. Lalu pihak kedua tersebut akan mendapatkan bayaran atau jasa dari pihak pertama. Maka

⁴Wikipedia, Transportasi Online,artikeldari

https://www.maxim.com/integrasi_Transportasi_umum Diakses pada 25 Oktober 2022

⁵ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*, Arjasa Pratama, Yogyakarta, 4 April 2020, h. 320



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari itu akad yang diberlakukan antara konsumen dengan *driver* ialah akad *Ijarah*.

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan atau upahnya. Memberikan upah kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan hukumnya boleh, Hadits Nabi Muahmmad Saw riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «عَرِّقْ
يَجِفَّ» : «اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» عَرِّقْ

Artinya: [Abdullah bin Umar] ia berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah).⁶

Dalam hadits ini Nabi SAW menekankan untuk menyegerakan membayar upah kepada orang yang dipekerjakan.

Upah merupakan salah satu sumber penghasilan bagi pekerja untuk memnuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Hak atas upah timbul dari perjanjian kerja ,dan merupakan salah satu hak dalam hubungan kerja. Upah dalam islam dikenal *Ijarah*, secara terminology kata *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti ganti atau upah.

Upah pada jasa ojek online *maxim* ini sudah di atur dan jelas pembayaran upahnya yang dimana sudah terdapat di aplikasi *maxim* tersebut, bahkan sudah terdapat tempat penjemputan dan pengantarannya, hingga jarak tempuhnya dengan diketahui lokasi penjemputan dan pengantaran tersebut sudah jelas tujuan dan lokasi yang akan driver *maxim* antarkan, driver dan

⁶ Al-Hafidh Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, ter. Moh. Machfuddin Aladip Bab Al-Ijarah, Pustaka Amani, Jakarta,1995, h. 188



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsumen sudah saling mengetahui nominal tarif yang akan di bayarkan untuk jasa upah ojek online *maxim* tersebut.

Dikarenakan aplikasi sudah otomatis menghitung harga jasa *maxim* sesuai tempat penjemputan dan pengantaran, serta jarak yang ditempuh sesuai yang konsumen pesankan melalui aplikasi *maxim*, *Driver* hanya tinggal melihat aplikasi yang ia miliki agar mengetahui upah jasa yang akan dibayarkan dan kemana konsumen ini akan diantarkan. Namun meski sudah jelas terdapat pada aplikasi *maxim*, yang membuat bingung driver dan konsumen ojek online *maxim* ini ialah, yang mana untuk perginya dan pulang dari tempat tujuannya yang sama akan tetapi tarifnya berbeda.

Contoh : Pada tanggal 1 November 2022 Udin memesan *maxim* dan penjemputannya di UIN Suska Riau yang di Suka Jadi dan tujuannya ke UIN Suska Riau yang di jalan HR. Soebrantas, sewaktu pergi ongkos *maxim* 33.000, dan sewaktu Udin mau pergi lagi dari UIN Suska Riau yang di jalan HR. Soebrantas ke UIN Suska Riau yang di Suka Jadi harga *maxim* nya berbeda menjadi 30.000, walau jarak yang di tempuhnya sama tetapi tarifnya berbeda, Dan dapat merugikan satu sama lain.⁷ dan berbedanya upah yang diberikan kepada *driver* dan berbeda harga yang diberikan kepada Konsumen. Walau perbedaan harga hanya 3000 tetapi ini sangat berpengaruh kepada pihak driver *maxim* khususnya di kota Pekanbaru.⁸ Yang mana mereka mengira harga yang

⁷ Aplikasi pemesanan Maxim pada tanggal 20 Januari 2023

⁸ Observasi Lokasi Penelitian Kota Pekanbaru, 15 Oktober 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di tetapkan sama yang dari awal mereka pesan ,tetapi pas mau memesan lagi harga nya berbeda walau jarak yang ditempuh sama yang dari awal dipesan.

Latar belakang seperti ini yang telah dipaparkan di atas menjadi dasar dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap perbedaan pembayaran upah *driver* ojek online *maxim* tersebut dengan aplikasi yang di awal di pesan walau jarak yang di tempuhnya sama,dimana dapat membuat bingung konsumen terutama driver yang mana sewaktu pergi tarif nya besar sewaktu pulang dengan jarak yang sama dan dengan konsumen yang sama malah tarifnya berkurang 3000.

Sebab itu timbul perbedaan pembayaran upah yang akan di terima *driver maxim* di kota Pekanbaru, apakah karena jarak sewaktu pulang menjadi jauh atau pihak aplikasi *maxim* sengaja mengurangi 3000 karena konsumen yang di dapat *driver* sama dan jarak yang di tempuh sama.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang di paparkan di atas, maka penulis merasa penting dan perlu melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Perbedaan Tarif Ojek Online *Maxim* Di Kota Pekanbaru”**. Alasan peneliti memilih judul dikarenakan adanya suatu perbedaan harga yang banyak tidak *driver* dan konsumen sadari selama memakai aplikasi *maxim*, terlebih Kota Pekanbaru termasuk 10 Kota terbesar di Indonesia dan terlebih perbedaan harganya lumayan besar 3000-4000 Rupiah, dan membuat peneliti tertarik mengambil Judul skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas, sekaligus untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis memfokuskan kajian penelitian sesuai dengan judul tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap perbedaan tarif ojek online *maxim* di Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pemaparan Latar Belakang Masalah Tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini di uraikan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadi perbedaan tarif pada driver *maxim* di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap perbedaan tarif pada driver *Maxim* di Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dibahas di atas, maka secara umum mempunyai tujuan dan manfaat dalam penulisan ini antara lain:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui perbedaan tarif pada driver *maxim* di Kota Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap perbedaan tarif pada driver *maxim* di Kota Pekanbaru.



Manfaat Penelitian

- a. Menjadi bahan masukan bagi para *driver* ojek online *maxim* dan konsumen ojek online *maxim* tentang adanya perbedaan tarif ojek online walaupun jarak yang di tempuh sama, dan memberi manfaat secara teoristis serta mudah di pahami dan dimengerti bagi masyarakat yang berkaitan menggunakan aplikasi ojek online *maxim*.
- b. Secara praktis, memberikan pengetahuan yang dapat dijadikan bantuan pemikiran khususnya pada pengembangan Hukum Ekonomi Syariah tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap perbedaan tariff ojek online *maxim* khususnya di daerah Kota Pekanbaru, sehingga membuka pikiran masyarakat dan tidak lagi simpang siur terhadap perbedaan tarif ojek online *maxim* tersebut.
- c. Untuk melengkapi tugas-tugas penulisan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Serjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Upah- Mengupah (*al-ijarah*)

1. Pengertian Upah – Mengupah (*al-ijarah*)

Upah merupakan salah satu sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Hak atas upah timbul dari perjanjian kerja, dan merupakan salah satu hak dalam hubungan kerja. Upah dalam Islam dikenal dalam istilah *ijarah*, secara terminologi kata *A-lijarah* berasal dari kata *al- ajru'* yang berarti *al- _iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁹

Menurut pengertian lain *al-ijarah* yang disebut juga dengan *alkira'* yaitu sewa atau upah ialah menjual manfaat penggunaan dengan harga atau bayaran yang ditetapkan. Yang disebut dengan manfaat ialah kegunaan seperti kediaman bagi rumah, tumpangan bagi kendaraan. Sedangkan yang dimaksud dengan kegunaan ialah kerja dengan menggunakan tenaga atau kepakaran/keahlian seperti mengangkat barang, menulis, mengajar, memberi konsultasi dengan bayaran, dan masih banyak yang lainnya.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, ter. Moh. Thalib Dalam Praktik Ekonomi Syariah. (Bandung PT Al Ma'rif, 1987) h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upah merupakan salah satu sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Hak atas upah timbul dari perjanjian kerja, dan merupakan salah satu hak dalam hubungan kerja. Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan. Upah dalam Islam dikenal dalam istilah ijarah, secara terminologi kata *Al-ijarah* berasal dari kata al-ajru' yang berarti al-*iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.¹⁰

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹¹

Menurut pengertian lain al-ijarah yang disebut juga dengan alkira' yaitu sewa atau upah ialah menjual manfaat penggunaan dengan harga atau bayaran yang ditetapkan. Yang disebut dengan manfaat ialah kegunaan seperti kediaman bagi rumah, tumpangan bagi kendaraan. Sedangkan yang dimaksud dengan kegunaan ialah kerja dengan menggunakan tenaga atau kepakaran/keahlian seperti mengangkat barang, menulis, mengajar, memberi konsultasi dengan bayaran, dan masih banyak yang lainnya.

Upah menurut bahasa adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang atas apa yang telah dikerjakan.¹² Sedangkan menurut istilah

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Loc.Cit.*, h. 15.

¹¹ Ruslan Abdul Ghofur, *Op.Cit*, h. 320



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.¹³

Ijarah di definisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akada pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁴

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Di lain pihak, dalam ijarah objek yang disewakan bisa berupa barang maupun jasa/tenaga kerja. Ijarah bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja/jasa disebut upah mengupah.¹⁵

Upah berarti imbalan atau pengganti, dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.¹⁶

¹² Zainudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), h,

15

¹³ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2014), h, 193

¹⁴ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Cet Ke- 5 (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), H. 138.

¹⁵ *Ibid.*, h. 141.

¹⁶ Khumaidi ja'far, *Op. Cit.* h. 193

Ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan oleh ulama fiqih.

Anatara lain sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah bahwa ijarah ialah: —akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.¹⁷
- b. Manfaat kadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dikendarai. Bisa juga berbentuk karya, misalnya insinyur bangunan, tukang tenun, penjahit, dan sebagainya. Terkadang manfaat itu bisa berbentuk sebagai kerja pribadi pembantu dan para pekerja.
- c. Menurut ulama malikiyah bahwa ijarah ialah: — Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- d. Menurut syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan ijarah ialah: — akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.¹⁸
- e. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa ijarah adalah: — akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.¹⁸

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Definisi ijarah menurut para ulama hampir sama yang intinya adalah suatu transaksi akad yang dapat memberikan manfaat dengan waktu yang telah ditentukan dan memberikan imbalan.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa ijarah merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang mua'jir oleh seorang musta'jir yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan penggantian (kompensasi/upah). Akad Al-ijarah tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad Al-ijarah juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad Al-ijarah hanya ditunjukkan pada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai objek al-ijarah untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan maka operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti —seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti —para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut ijarah.¹⁹

Berdasarkan pada beberapa pendapat, dapat memberikan pengertian dan pemahaman bahwa upah merupakan nama bagi sesuatu yang baik berupa uang atau bukan yang lazim digunakan sebagai imbalan

¹⁸ *Ibid.*, h. 114-115

¹⁹ Hendi Suhendi, *Op, Cit.* h. 113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau balas jasa, atau sebagai penggantian atas jasa dari pekerjaan yang telah dikeluarkan oleh pihak majikan kepada pihak pekerja atau buruh.

2. Dasar Hukum Upah (ijarah)

Sumber hukum dalam Islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan alQur'an dan Sunah Nabi, di samping masih banyak lagi sumber hukum yang dapat digunakan. al- Qur'an sebagai sumber hukum dasar yang menjadi pijakannya. Hampir semua Ulama fiqih sepakat bahwa ijarah disyari'atkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan Uama yang tidak menyepakati ijarah tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

a. Al-Qur'an

Dasar hukum ijarah dalam Al-Qur'an tercantum dalam surah At-Thalaq (65): (6) Sebagai berikut :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu makaberikanlah kepada mereka upahnya”.

b. Al-Hadist

Dasar hukum ijarah dari Al-Hadist adalah :

Hadits Nabi Muahmmad Saw riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «عَرَقُ يَجْفَ» : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «عَرَقُ

Dari [Abdullah bin Umar] ia berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah).²⁰

Maksud hadist ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan, atau upah setelah pekerjaan dilakukan.

c. Al-ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para Ulama tak seorang pun yang membantah kesepakatan Ijma' ini. Sebagai mana di ungkapkan Sayyid Sabiq: Dan atas disyari'atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para Ulama ini, karena *Al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²¹

Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menanggukannya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian lagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

²⁰ Al-Hafidh Ibnu Hajar, Op, Cit. h. 188

²¹ Sayyid Sabiq, *Aplikasi Ijma*, Dalam Praktik Ekonomi Syariah. (Bandung PT Al Ma'rif, 1987) h, 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama Hanafiah berpendapat batalnya upah adalah : jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapatkan upah sesuai berkas pekerjaan tersebut, jika tidak ada bekas atas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai selesai.²²

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. *Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut: Rusaknya benda yang disewakan. Seperti menyewakan binatang tunggangan lalu binatang tersebut mati, menyewakan rumah lalu rumah tersebut hancur, atau menyewakan tanah untuk ditanami lalu airnya berhenti.²³

Hilangnya tujuan yang diinginkan dari *ijarah* tersebut. Misalnya, seseorang yang menyewa dokter untuk mengobatinya, namun ia sembuh sebelum sang dokter memulai tugasnya.

Dengan demikian, penyewa tidak dapat mengambil apa yang diinginkan dari akad *ijarah* tersebut. Menurut ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya, apabila barang berada ditangannya, ia tidak mendapatkan upah.

²² Imam Al-Bukhari, *kitab al-Ijarah*, ter. Amiruddin, dkk, Pustaka Azzam, Jakarta, 2005, Jilid 2, h. 4

²³ Nasrul Haroen, *Fiqih Muamalat* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000, h. 190



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rukun dan Syarat dalam Ijarah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.²⁴ Menurut Jumhur Ulama,rukun ijarah ada (4) empat,yaitu : *Aqid* (orang yang berakad), *Sighat* (ijab qabul), *Ujrah* (uang sewaan atau upah), dan manfaat.

Adapun Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat dalam ijarah ada dua yaitu : pertama untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'aqidaian*) yaitu telah baligh dan berakal. Kedua adanya kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*.²⁵

Apabila syarat-syarat di atas telah terpenuhi,makan akad ijarah telah dianggap sah menurut syara',sebaliknya jika tidak terpenuhi syaratnya batal.

4. Dasar Hukum Upah menurut Undang Undang

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

²⁴ Muhammad Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* , Pustaka Azzam, Jakarta, h. 301

²⁵ Sayyid Sabiq, *op. cit*, h. 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab 1 pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan:²⁶

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi pekerja kepada pekerja/buruh ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja kesepakatan atau peraturan-peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.

a. Pembayaran Upah dan Batalnya Upah (*ijarah*)

Pembayaran upah adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang menyewa/mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan. upah adalah hak yang harus diterima oleh orang yang dipekerjakan setelah pekerjaan itu selesai dilakukan. Dalam ketentuan islam dikatakan apabila seseorang menyewa/mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan maka hendaklah pembayaran upah itu mereka tentukan terlebih dahulu. Untuk itu dalam perjanjian Ijarah , penyewa dan yang memberikan jasa harus menetapkan kapan dan berapa jumpa upah dan sewa yang akan diterima.²⁷

Dalam pembayaran upah dianjurkan untuk mempercepat pembayarannya dan jangan menunda-nunda pembayaran upah tersebut, dan memberikan upahnya sesuai dengan hasil keringatnya,

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

²⁷ Muhammad Al-Albani, *Op. Cit.*, h. 302

dan tidak membeda-bedakan upah tersebut. Hak menerima upah bagi musta'jir adalah sebagai berikut :

- 1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
- 2) Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang dijarah mengalir selama penyewaan berlangsung.

5. Macam-macam Upah (*ijarah*)

Di dalam fiqh mu'amalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua :

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang telah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

6. Prinsip-prinsip Upah (*ijarah*)

Prinsip-Prinsip Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan pengusaha. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan yaitu prinsip keadilan, kemanfaatan, kerelaan, kemaslahatan, amanah, keseimbangan, kebebasan berakad, dan kelayakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Prinsip Keadilan

Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti menuntut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan buruh. Adil adalah merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering kali disebutkan dalam Al-Qur'an.

Bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan kepada manusia lebih dekat kepada takwa. Istilah keadilan tidaklah dapat disamakan dengan suatu persamaan. Menurut Yusuf Qardawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan lainnya yang berladaskan pada syariat Islam. Dalam prinsip ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajiban.²⁸

²⁸ Gemala Dewi, Dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Cet Ke 3 (Jakarta: Kencana, 2007), h. 33-34

Allah berfirman dalam surah Al- Maidah ayat 8:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Maksud ayat tersebut adalah agar orang-orang yang beriman menjadi penegak kebenaran karena Allah SWT. Bukan karena manusia atau karena mencari popularitas, menjadi saksi yang adil dan tidak curang, jangan pula kebencian kepada suatu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil terhadap mereka, tetapi terapkanlah keadilan itu kepada setiap orang, baik teman ataupun musuh karena sesungguhnya perbuatan adil menghantarkan pelakunya memperoleh derajat takwa.

Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya, prinsip ini mengandung dua unsur pengertian, yaitu: Suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan antar orang yang memiliki hak, hak seseorang hendaklah diberikan dan diserahkan dengan seksama. Keadilan ini merefleksikan, bahwa imbalan materi haruslah diberikan secara wajar atas kerja keras kreativitas dan kontribusinya yang diberikan kepada output.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Prinsip Kemanfaatan

Prinsip kemanfaatan adalah prinsip yang mengiringi asas keadilan. Dalam melaksanakan prinsip keadilan, seyogianya dipertimbangkan prinsip kemanfaatannya bagi yang bersangkutan.²⁹

Upah harus dapat dimanfaatkan, sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah dijadikan upah, baik karena hina (menjijikan), seperti serangga dan dua biji gandum, karena berbahaya, seperti binatang-binatang buas, maupun karena diharamkan pemakaiannya secara syariat, seperti alat-alat permainan (yang melalaikan), patung-patung dan gambar-gambar.³⁰

c. Prinsip Kerelaan (Al-Ridha)

Dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan mis-statement. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang bathil (al-akl bil bathil).

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisaa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

²⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Cet Ke 20 (Jakarta: PT Raja Grafindo Ersada, 2014), h. 130

³⁰ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Al-Mu'awadhah, Islam dan Ekonomi* ter. Fakhri Ghafur, Jakarta, 2010, h. 160

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat di atas menunjukkan, bahwa dalam melakukan transaksi hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalat, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan

d. Prinsip Kemaslahatan

Prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh memberatkan (masyaqqah) atau menimbulkan kerugian (mudharat) diantara para pihak yang melakukan perjanjian. Allah berfirman dalam surat Q.S Ani-Nisa (4): 135:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ ۖ إِن تَعَدَلُوا وَإِن تَلُودُوا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan pengaduan dua orang yang serseketika, seorang kaya dan seorang lagi miskin. Rasulullah saw.³¹ Membela pihak yang fakir karena menganggap bahwa fakir tidak akan menzalimi orang kaya. Akan tetapi Allah tidak membenarkan tindakan Rasulullah dan memerintah untuk menegakan keadilan di antara kedua belah pihak.³²

e. Prinsip Amanah

Bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik termasuk kejujuran dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasikan ketidaktahuan mitranya. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, apabila tidak ada kejujuran maka akan menimbulkan kecurigaan diantara para pihak.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Ahzab: 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
تَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh.

³¹ Al-Hafidh Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, Bab Al-Ijarah, Pustaka Amani, Jakarta, 1995, h. 188

³² Shaleh, dkk, *asbabun nuzul*, (bandung: diponegoro, tth), h. 178

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat diatas menjelaskan bahwa amanat ini adalah fardu-fardu yang ditawarkan oleh Allah SWT. Kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Jika mereka menunaikannya, Allah akan memeberi mereka pahala. Dan jika mereka menyei-nyiakan, Allah akan mengazab mereka.

f. Prinsip Keseimbangan (Mabda' Al-Tawajun Fi Al-Mu'awadah)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan anatara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan, baik antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memilkul resiko. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing dan tidak boleh ada satu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.

g. Prinsip Kebebasan Berakad

Yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa dan memasukan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama.

h. Prinsip kelayakan

Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak, Adapun layak mempunyai makna sebagai berikut:

Layak bemakna cukup pangan, sandang, dan papan. Dapat diketahui bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari 3 aspek yaitu : Pangan (makanan), Sandang (Pakaian) dan papan (tempat tinggal). Bahkan bagi pegawai atau karyawan yang masih belum menikah, menjadi tugas majikan yang mempekerjakannya untuk mencari jodohnya. Artinya, hubungan antara majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan pekerjaan formal, tetapi karyawan sudah dianggap merupakan keluarga majikan.

Konsep menganggap karyawan sebagai keluarga majikan merupakan konsep Islam yang lebih 14 abad yang lalu telah dicetuskan. Layak bermakna sesuai dengan pasaran Dalam Firman Allah SWT surat Asy-Syua'ra 26 : 183 :

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Memperkenankan (doa) orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan menambah (pahala) kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang kafir akan mendapat azab yang sangat keras.

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah memperkerjakan seseorang jauh di bawah upah yang biasanya diberikan.

B. Tarif

1. Defenisi Tarif

Definisi Tarif Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tarif adalah harga satuan jasa, aturan pungutan, dan daftar bea

masuk. Dari definisi ini tarif bisa dipakai untuk harga satuan listrik, air dan lain-lain. Secara sederhana dapat disimpulkan pengertian tarif sejumlah pungutan yang dibebankan atas suatu hal, kegiatan, kebijakan, atau apapun yang telah diatur dalam peraturan.³³

Dalam skala pemerintahan, tarif dapat didefinisikan sebagai pungutan yang dibebankan untuk semua barang yang melewati negara baik keluar ataupun masuk dan diatur melalui perundang-undangan seperti tarif ekspor, tarif impor dan sejenisnya. Pengertian tarif dalam skala pemerintahan ini dapat dilihat dari kamus Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tarif merupakan pajak atas impor atau ekspor, biasanya dikenakan untuk meningkatkan pendapatan atau untuk melindungi perusahaan domestik dan persaingan barang impor (tarif).³⁴

Pengertian Tarif Menurut Para Ahli Deifinisi tarif dalam skala pemerintahan juga dapat dilihat dari para ahli. Ibrahim Pranoto dalam buku berjudul Gudangnya Ilmu Manajemen dan Akuntansi menyebutkan, tarif disebut juga bea atau duty yaitu sejenis pajak yang dipungut atas barang-barang yang melewati batas negara. Pengertian tarif menurut Hamdy Hady dalam bukunya Ekonomi Internasional adalah pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai/ dikonsumsi habis di dalam negeri. Adapun Tulus T.H. Tambunan dalam bukunya Globalisasi dan Perdagangan Internasional menyebutkan tarif adalah salah

³³ <https://katadata.co.id/redaksi/ekonopedia/6290a090e70f1/>

³⁴ <https://katadata.co.id/redaksi/ekonopedia/6290a090e70f1/>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu instrumen dari kebijakan perdagangan luar negeri yang membatasi arus perdagangan internasional.³⁵

2. Penetapan Tarif

Penetapan menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan, menentukan, penetapan, dan pembahasan. Penetapan adalah hak tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus. Penetapan yang dimaksud yaitu penentuan yang digunakan oleh provider PT. *Maxim* dalam menentukan seberapa besar tarif atau biaya yang dikeluarkan konsumen untuk membayar jasa driver *maxim*.

Tarif adalah daftar harga(sewa, jasa, ongkos, dan sebagainya). Dalam hal ini adalah nilai suatu jasa pelayanan yang ditetapkan dengan ukuran sejumlah uang berdasarkan pertimbangan bahwa dengan nilai uang tersebut sebuah perusahaan bersedia memberikan jasa kepada pelanggannya.

Anas bin Malik (w. 93 H) menuturkan bahwa pada masa Rasulullah Saw pernah terjadi kenaikan harga-harga yang tinggi. Para Shahabat lalu berkata kepada Rasul, “Ya Rasulullah Saw tetapkan harga demi kami!” Rasulullah Saw menjawab:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْفَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ
يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “Sesungguhnya Allah lah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rizki.

³⁵ <https://katadata.co.id/redaksi/ekonopedia/6290a090e70f1/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezhaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta”³⁶

Dan dalam Hadist ini mengatakakan bahwa harus adanya kejujuran dan keadilan dalam penetapan harga, serta adanya suka sama suka diantara kedua belah pihak.

3. Jenis –Jenis Tarif³⁷

- a. Tarif nominal. Besarnya persentase tarif suatu barang tertentu yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI). Tarif proteksi efektif.
- b. Tarif proteksi efektif (Effective Rate of Protection /ERP) adalah kenaikan value added manufacturing (VAM) yang terjadi karena perbedaan antara persentase tarif nominal untuk barang jadi atau CBU (Completely Built-Up) dan tarif nominal untuk bahan baku/ komponen input impornya atau CKD (Completely Knock Down).
- c. Tarif berdasarkan harga (burden rate). Tarif yang digunakan dalam pembebanan overhead pra produksi.
- d. Tarif bunga efektif (effective rate of interest). Tarif bunga di pasaran pada saat pengeluaran obligasi.
- e. Tarif dasar (basing rate). Tarif untuk menentukan tarif-tarif lainnya.
- f. Tarif diskonto (discount rate). Tarif yang digunakan untuk menghitung bunga yang harus dipotongkan dari nilai jatuh tempo dari

³⁶Abd Mufid Ihsan, dkk, *Kumpulan Hadist Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.

³⁷ <https://katadata.co.id/redaksi/ekonopedia/6290a090e70f1/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- wesel. Tarif pajak (tax rate). Tarif yang diterapkan atas penghasilan kena pajak untuk menghitung pajak penghasilan yang terhutang.
- g. Tarif pajak marjinal (marginal tax rate). Tarif pajak tertinggi yang dikenakan terhadap laba dari wajib pajak.
 - h. Tarif transitio (cut back rate). Tarif pengangkutan yang dikenakan untuk pengapalan transitio.
 - i. Tarif varian upah langsung (direct labor rate variance). Perbedaan biaya antara tarif sebenarnya yang dibayar untuk upah langsung dan tarif standar untuk memproduksi barang.
 - j. Tarif yang ditentukan lebih dulu (predetermined transfer price). Beban biaya tidak langsung yang ditentukan terlebih dahulu untuk tiap departemen yang menggunakannya.
 - k. Tarif Ad Valorem. Tarif impor yang perhitungannya berdasarkan persentase tetap dari harga produk yang diimpor. Oleh karena itu, nominal tarif yang dibayarkan akan bervariasi mengikuti tren harga produk impor di pasar internasional.
 - l. Tarif Spesifik. Tarif impor yang perhitungannya berdasarkan nominal uang tetap dan tidak bervariasi dengan harga barang.

C. Jasa Transportasi

1. Pengertian Jasa Transportasi

Jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasat mata dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, di mana interaksi antara pemberi jasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan penerima jasa mempengaruhi hasil jasa tersebut. Menurut UU No. 42 Tahun 2009 dalam Pasal 1, yang dimaksud dengan jasa adalah setiap kegiatan yang dimaksud dengan jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.³⁸

Menurut Utomo, transportasi adalah: (1) pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan, (2) salah satu jenis kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis barang dan orang sehingga akan menimbulkan adanya transaksi.³⁹ Sedangkan menurut Sukarto, transportasi adalah. perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan (kuda, sapi, kerbau), atau mesin.⁴⁰

Usaha transportasi bukan hanya berupa gerakan barang dan orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara dan kondisi yang statis, akan tetapi transportasi itu selalu diusahakan perbaikan dan kemajuannya sesuai dengan perkembangan peradaban dan teknologi.

³⁸ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang *Interaksi Antara Pemberi Jasa dan Penerima Jasa*"

³⁹ Utomo, "*Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan*", PT. Nusa Mulya, 2010, h. 25

⁴⁰ Sukarto, "*Analisis Transportasi Menggunakan Alat Pengangkutan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan*", Yogyakarta, 2006, h. 94



Tujuan dan Manfaat Transportasi Online

- a. Praktis dan mudah digunakan, layanan jasa transportasi berbasis aplikasi online ini cukup menggunakan telepon pintar yang sudah menggunakan internet dan aplikasi jasa transportasi online yang ada di dalamnya, kita dapat melakukan pemesanan layanan jasa transportasi.
- b. Transparan, dengan jasa transportasi berbasis aplikasi online ini juga memungkinkan pelanggan mengetahui dengan pasti setiap informasi jasa transportasi online secara detail seperti nama driver, nomor kendaraan, posisi kendaraan yang akan dipakai, waktu perjalanan, lisensi pengemudi dan lain sebagainya.
- c. Lebih terpercaya, maksudnya di sini lebih terpercaya adalah para pengemudi atau driver sudah terdaftar di dalam perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online ini berupa identitas lengkap dan perlengkapan berkendara yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga dapat meminimalisir risiko kerugian terhadap pengguna jasa transportasi ini.
- d. Efisien, keefisienan waktu yang diberikan di kota besar yang serba padat seperti di kota Pekanbaru terkadang membuat sebagian orang merasa malas keluar rumah karena hampir sebagian waktu digunakan untuk bermacam di jalanan, jasa ojek online ini yang dapat membantu agar kita tidak keluar rumah, dan dapat yang kita inginkan tanpa harus bermacam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penulisan sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hendri Saputra, Insitut Agama Islam Negeri Bengkulu, "*Akad Dan Sistem Kerja Ojek Online Grab Dan Gojek Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*" Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deksriptif, yaitu melakukan penelitian berupa observasi dan wawancara dengan menghasilkan informasi lisan dengan tulisan apa yang menjadi objek yang diteliti, di dalam penelitian ini, peneliti fokus ke akad dan sistem kerja ojek online grab dan gojek di Kota Bengkulu.⁴¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Jainal Shahroni, Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Jasa Ojek Online Di Kabupaten Ponorogo*" Pada Penelitian ini fokus kepada permasalahan yaitu layanan pembayaran oleh konsumen pada jasa ojek online di Kabupaten Ponorogo.

⁴¹ Hendri Saputra, "*Akad Dan Sistem Kerja Ojek Online Grab Dan Gojek Perpektif Hukum Ekonomi Syariah.*" Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020, h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sukrilubis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, “ *Hukum Mengambil Upah Oreran Via Online Menjadi Offline Bagi Driver Gojek Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kota Medan*” Pada Penelitian ini ,peneliti Fokus kepada Hukum Mengambil Upah Orderan Via online menjadi offline. ⁴²

Keempat, Halim Prawiranata dalam skripsi yang berjudul “*Pengaruh Kualitas Sistem Informasi, Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Jasa Gojek Di Kota Yogyakarta*”. Universitas Negeri Yogyakarta diolah tahun 2017. Sesuai dengan fokus penelitian maka terdapat tiga tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem informasi terhadap kepuasan pelanggan pada jasa *Go-jek* di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui Pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan pada jasa *Go-jek* di Kota Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada jasa *Gojek* di Kota Yogyakarta

⁴² Ahmad Sukrilubis, “*Hukum Mengambil Upah Oreran Via Online Menjadi Offline Bagi Driver Gojek Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kota Medan.*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan.⁴³ penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dengan cara dekripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan yang dikumpulkan data dengan melakukan pengamatan yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kota Pekanbaru Provinsi Riau terhadap perbedaan tarif ojek online *Maxim*.

⁴³ Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002), h. 142

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Hak cipta milik UIN Suska Riau

Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat langsung dalam penelitian.⁴⁴ Adapun subjek dari penelitian ini adalah para driver ojek online *maxim* di Kota Pekanbaru, dan konsumen ojek online *maxim* di Kota Pekanbaru

2. Objek Penelitian

Objek adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Adapun objek dari penelitian ini adalah tinjauan fiqih muamalah terhadap perbedaan tarif ojek online *maxim* di Kota Pekanbaru.

D. Informan penelitian

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan tepercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.⁴⁵

Dalam penelitian ini, peneliti lebih berinteraksi langsung dengan para *driver* dan konsumen terkait mengenai data yang akan saya teliti. Selanjutnya akan dipaparkan serta langsung dijelaskan oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun informan pada penelitian ini berjumlah 3 orang yang terdiri dari *driver*, konsumen, dan admin *maxim*.

⁴⁴ Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT, Remaja Rosdakarya, 2006), cet. ke-7, h. 32.

⁴⁵ <https://repository.uir.ac.id>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi, atau laporan dalam bentuk dokumen. Dalam hal data primer peneliti melalui teknik wawancara kepada Driver Maxim Kota pekanbaru dan observasi terhadap Konsumen ojek online *maxim* di Kota Pekanbaru.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.⁴⁶ Data sekunder yang penulis peroleh adalah dari buku-buku dan internet yang dapat membantu melengkapi data penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan dan memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.⁴⁷ Peneliti melakukan pengamatan terhadap para karyawan yang bekerja di kantor ojek online *maxim* di Kota Pekanbaru.

⁴⁶ Koetjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977), cet, ke-1, h. 129.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 130

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara, yaitu proses pengumpulan data dimana peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden, dan jawaban responden dicatat atau di rekam. Peneliti melakukan wawancara kepada para driver ojek online maxim dan beberapa konsumen ojek online maxim di Kota Pekanbaru.
3. Dokumentasi, yaitu materi tertulis/video/audio yang menjabarkan cara beroperasinya sebuah sistem. Dokumentasi terdiri atas dua macam, yaitu dokumentasi pribadi dan dokumentasi resmi. Dokumentasi pribadi seperti buku harian yang dibuat oleh subjek, surat pribadi yang dibuat dan diterima oleh subjek yang diteliti, atau riwayat hidup. Sedangkan dokumentasi resmi seperti surat keputusan (SK) dan surat resmi lainnya.⁴⁸ Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen yang ada di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan hasil penelitian.⁴⁹ Metode Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif yaitu data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada.

⁴⁸ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam pendidikan dan Bimbingan Konseling: pendekatan praktis untuk peneliti pemula dan dilengkapi dengan contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 68.

⁴⁹ A. Muri Yusuf, *Metedologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet, ke-4, h. 255.

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk menggali data dari informan dalam bentuk data observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan masalah yang akan diteliti yaitu Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Perbedaan Tarif Ojek Online Maxim Di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Metode Penulisan

Teknik penulisan yang penulis gunakan adalah secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir peneliti ini dapat dipahami dengan mudah.

Lalu metode penulisan yang digunakan peneliti adalah deskriptif, yaitu catatan tentang apa sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa perbedaan tarif jasa pada driver maxim ojek online adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya perbedaan tarif/harga pada driver ialah apabila konsumen memiliki tanda bintang dan ceklis konsumen mendapat diskon dan harga lebih murah dikarenakan konsumen tersebut pelanggan tetap dan setiap hari memakai aplikasi ojek online maxim, akan tetapi jika driver mendapatkan konsumen yang bintang dan ceklis maka driver lebih cepat masuk orderan dikarenakan lebih di prioritaskan. Dan perbedaan jika driver mengantar konsumen pas pulang lebih murah dikarenakan jalan hanya lurus dan lebih dekat tidak adanya pemutaran jadi membuat maps terhitung dekat, tetapi membuat minyak bensin driver lebih hemat sedikit.
2. Tinjauan hukum islam terhadap perbedaan harga pembayaran diperbolehkan dalam hukum islam selagi driver dan konsumen ridho dan rela satu sama lain dan tidak ada unsur paksaan, dan untuk memberikan diskon sebagai athaya atau hadiah kepada konsumen diperbolehkan menurut hukum islam asal tidak merugikan pihak driver atau satu sama lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga/tarif jasa ojek online maxim di kota Pekanbaru, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Para driver harus lebih bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan hingga tuntas, agar konsumen merasa puas dan tidak ada kerugian bagi konsumen maupun driver itu sendiri.
2. Sebelum berangkat lebih baiknya driver memberi tahu kepada konsumen harga yang ditetapkan oleh aplikasi ,agar tidak ada terjadinya kesalahpahaman, dan agar terbentuk saling ikhlas dan ridho antar konsumen dan driver.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012, cet ke-1
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Dalam Praktik Ekonomi Syariah. (Bandung PT Al Ma'rif, 1987)
- Al-Hafidh Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, Bab Al-Ijarah, Pustaka Amani, Jakarta, 1995
- Muhammad Al-Albani, *Rukun Ijarah*, Pustaka Azzam, Jakarta
- Nasrul Haroen, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000)
- Abu Daud dan Ibn Majah*, Alih Bahasa Oleh Abd Mufid Ihsan, dk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Setiani, Baiq. "*Prinsip-Prinsip Pokok Pengelolaan Jasa Transportasi Udara.*" (Bandung: PT Nusa Mulya 2006)
- Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002)
- Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT, Remaja Rosdakarya, 2006), cet, ke-7
- Syahrudin dan Salim, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, September 2009),
- Koetjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 1977), cet, ke-1
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, Al-ma'rif, Bandung, 1995
- Tomirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam pendidikan dan Bimbingan Konseling: pendekatan praktis untuk peneliti pemula dan dilengkapi dengan contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet, ke-4
- Syaefi, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-4, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet, ke-1, Bandung: yayasan piara,1993

Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*, Jeddah: Intermedia,1970

Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di lembaga Keuangan Syariah*, cet ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Sumber Jurnal

Ruslan Abdul Ghofur, kontruksi Akad, Dalam *Jurnal Al'Adalah*. Vol 12 No. 3 Juni (2015),

Utami, Setyaningsih, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen di dalam Menggunakan Jasa Transportasi, PT.Solo di Surakarta" *Ekonomi dan Kewirausahaan*

Hendri Saputra, "Akad Dan Sistem Kerja Ojek Online Grab Dan Gojek Perpektif Hukum Ekonomi Syariah." Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020

Ahmad Sukrilubis, "Hukum Mengambil Upah Oreran Via Online Menjadi Offline Bagi Driver Gojek Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kota Medan." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*

Indonesia, "Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang *Interaksi Antara Pemberi Jasa dan Penerima Jasa*"

Suspekti, Tjitrosudibio, *Kaitab undang-undang Hukum Perdata*, cet ke 41(Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sumber Internet

Wikipedia, Transportasi Online, artikel dari https://www.maxim.com/integrasi_Transportasi umum Diakses pada 25 Oktober 2022

Yusuf Abdhul, Cara Membuat Landasan Teori Pengetian dan Contoh, artikel dari <http://penerbitbukudeepublish.com/landasanteori/> Diakses pada 28 Oktober 2022

www.IdTaxseeDriver.com, maxim Kota Pekanbaru, Diakses pada 25 November 2022

www.TaxseeDriver.com maxim Pekanbaru di jalan Tuanku tambusai, di akses pada 20 februari 2023

Wawancara

Wawancara peneliti dengan Muhammad Afdal, Driver Maxim, pada tanggal 1 February 2023

Wawancara peneliti dengan Muhammad Rizky Driver Maxim, pada tanggal 10 February 2023

Wawancara peneliti dengan Riky Driver Maxim, pada tanggal 10 February 2023

Wawancara peneliti dengan Rizky Ramadhan Driver Maxim, pada tanggal 20 February 2023 di Pekanbaru

Wawancara peneliti dengan Nando Saputra Driver Maxim, pada tanggal 18 February 2023

Wawancara peneliti dengan Rozi Maulana Driver Maxim, pada tanggal 20 February 2023 di Pekanbaru

Wawancara peneliti dengan Annisa sebagai konsumen Ojek online *maxim* pada tanggal 20 februari 2023.

Wawancara peneliti dengan Fauzia sebagai konsumen Ojek online *maxim* pada tanggal 23 februari 2023

Wawancara peneliti dengan Indah sebagai konsumen Ojek online *maxim* pada tanggal 5 februari 2023

Wawancara peneliti dengan Galuh sebagai Admin kantor Ojek online *maxim* pada tanggal 15 februari 2023.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERBEDAAN TARIF OJEK ONLINE MAXIM DI KOTA PEKANBARU”** yang ditulis oleh :

Nama : Solihuddin
 NIM : 11920212204
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 05 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua
Dr. H. Ismardi M.Ag
- Sekretaris
Muslim., S,Ag, SH, M.Hum
- Penguji I
Dr. Hendri K, S. HL., M.Si.
- Penguji II
H. Samsyudin Muir,Lc., MA

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web: www.fatih.uin-suska.ac.id Email: fatih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau

Us: 04/F.LPP.00.9/265/2023

Pekanbaru, 11 Januari 2023

Bahasa
: (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SOLIHUDDIN
NIM : 11920212204
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Ojek Online Maxim Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
"Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Perbedaan Tarif Ojek Online Maxim Di Kota
Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.




Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Meranti Lantang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/52689
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP/00.9/265/2023 Tanggal 11 Januari 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

SOLIHUDDIN
 11920212204
 HUKUM EKONOMI SYARIAH
 S1
 PEKANBARU
**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERBEDAAN TARIF OJEK ONLINE
 MAXIM DI KOTA PEKANBARU**
 OJEK ONLINE MAXIM PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 12 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat penjiplakan atau menyalin ulang atau menyebarkan atau menggunakan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya atau menyalin ulang atau menyebarkan atau menggunakan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

mpaikan Kepada Yth
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 yang Bersangkutan



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Solihuddin lahir di Kota Pekanbaru, pada tanggal 06 April 2000, merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Supardi dan Nuraida Penulis mengawali Pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD) 023 Pandau Jaya dan Lulus pada tahun 2012. Penulis melanjutkan pendidikan di MTsN Bukit Raya yang sekarang menjadi MTSN 3 Kota Pekanbaru dan Lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Ponpes Islamic Centre Al-Hidayah Kampar dan Lulus pada tahun 2018.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN) pada tahun 2019. Penulis pernah ikut di organisasi HMJ Hukum Ekonomi Syariah di bagian Olahraga.

Penulis melaksanakan program praktek kerja lapangan (PKL) di KUA Tenayan Raya Kota Pekanbaru Riau yang bertempat di Jalan Badak, kemudian penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kota Dumai Kecamatan Sungai Sembilan Kelurahan Lubuk Gaung. Penulis melakukan penelitian pada bulan Januari 2023 .

Penulis menyelesaikan S1 dengan judul “ Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Perbedaan Tarif Ojek Online Maxim di Kota Pekanbaru” di bawah Bimbingan Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag Dan bapak Ahmad Adri Rifa’I, M.Ag. berkat rahmat Allah SWT, Alhamdulillah pada Tanggal 5 Juni 2023 penulis melaksanakan sidang Munaqasah di Fakultas syariah dan Hukum dan dinyatakan “ Lulus” serta mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH). Semoga hasil penelitian yang dihasilkan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.